



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

· BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16430);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Pemanfaatan Insentif dan Ungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima penerimaan PBB P2 dari Wajib Pajak.
12. DHP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran.
13. DPH adalah Daftar Penerimaan Harian.
14. DPPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan.
15. LHP adalah Laporan Bulanan Penerimaan.
16. LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan.
17. LPFM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan.
18. NOP adalah Nomor Objek Pajak atau Nomor SPPT.
19. Pembayaran PBB P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine).

20. Petugas Penunggal adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyeteruskannya ke tempat pembayaran.
21. RLMP adalah Rekap Laporan Mingguan Penerimaan.
22. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah.
23. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
24. SKPDIB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar).
25. SKPIB (Surat Keputusan Pembetulan Imbalan Bunga).
26. SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak).
27. SPMIB (Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga).
28. SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah.
29. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.
30. SPPG adalah Surat Pengantar Pengiriman Giro.
31. BPD (Bukti Penerimaan Daerah).
32. NTB adalah Nomor Transaksi Bank.
33. NRP adalah Nomor Registrasi Pembayaran.
34. NPTD adalah Nomor Transaksi Penerimaan Daerah.
35. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2.
36. Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pembayaran dan penyeteroran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD/ STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSPD/ STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Bank (NTB).

BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati setiap tahun menunjuk 1 (satu) tempat pembayaran untuk satu wilayah tertentu.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah administrasi pemerintahan yaitu Nagari/ Kecamatan dimana objek pajak berada.
- (4) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Wilayah kerja tempat pembayaran;
 - b. Kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB pada :
 - a. Tempat pembayaran dipindahbukukan ke Kas Daerah;
 - b. Tempat pembayaran elektronik dipindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik.
 - 1.1 Terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank, Bank Persepsi Elektronik yang terlambat atau tidak memindahbukukan dan atau melimpahkan penerimaan PBB P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan dan atau dilimpahkan.
 2. Untuk Tempat Pembayaran PBB P2 :
 - 2.1 Menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Berita Acara;
 - 2.2 Menerima Pembayaran PBB P2 terhutang dari Wajib Pajak;
 - 2.3 Menyerahkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak yang PBB P2nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/ transfer, tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG (Surat Pengantar Pengiriman Giro) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - 2.4 Menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH (Daftar Penerimaan Harian) dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
 - 2.5 Meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) yang diserahkan oleh petugas pemungut;
 - 2.6 Menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH (Daftar Penerimaan Harian) dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut;

- 2.7 Membukukan semua pembayaran penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang sama;
- 2.8 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
- 2.9 Menyusun laporan mingguan penerimaan PBB P2 yang dirinci perkelurahan dan mengirimkannya ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.
3. Untuk tempat pembayaran PBB P2 online :
 - 3.1 Tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah;
 - 3.2 Mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB P2 terutang;
 - 3.3 Membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB P2 terutang pada saat pembayaran tersebut;
 - 3.4 Membuat dan mengirimkan LPPM (Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan) kepada Dinas Pendapatan Daerah.
4. Untuk tempat pembayaran PBB P2 elektronik :
 - 4.1 Menerima daftar nama Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 melalui tempat pembayaran PBB P2 elektronik dimaksud;
 - 4.2 Menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak;
 - 4.3 Mengeluarkan Resi/ Struk ATM/ Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
 - 4.4 Melakukan komunikasi data dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk transaksi pembayaran PBB P2 dengan :
 - 1) Meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP (Nomor Obyek Pajak) atau Nomor SPPT;
 - 2) Menerima data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya;
 - 3) Mengirimkan data konfirmasi pembayaran.
 - 4.5 Membukukan semua pembayaran PBB P2;
 - 4.6 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank Persepsi PBB P2 elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
 - 4.7 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB P2 secara harian dengan Dinas Pendapatan Daerah.
5. Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor/ Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut :
 - 5.1 Pembayaran melalui loket/ teller Bank:
 1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4;
 2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 3. Menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3 yang telah diberi NTB (Nomor Transaksi Bank) serta dibubuhi tanda

tandaan, paraf, nama pejabat Bank, Cap Bank, tanggal dan waktu dan setor sebagai bukti setor;

4. Menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait.

5.2 Pembayaran melalui elektronik banking (e banking) :

1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet;
2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran (NRP), masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
5. Menerima NPTD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
6. Mencetak BPD melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan Nomor Transaksi Bank (NTB);
7. Menyampaikan BPD ke Unit terkait.

6. Tata cara penatausahaan penerimaan setoran:

a. Melalui loket/ teller bank diatur sebagai berikut :

1. Menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
2. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima;
3. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan Nomor Transaksi Bank (NTB) rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) untuk Dinas Pendapatan Daerah, lembar ke 4 (empat) untuk Bank;
4. Menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.

b. Melalui *e-banking* diatur sebagai berikut :

1. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/ Wajib bayar/ Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi pembayaran;
2. Menginformasikan NTB (Nomor Transaksi Bank) kepada pihak penyetor melalui media *e-banking*;
3. Mencetak BPD sesuai dengan kebutuhan;
4. Sanksi atas keterlambatan atau ketidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB P2 sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (5) huruf b;
5. Tanggal berakhirnya penunjukkan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran PBB P2 yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran Elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
- a. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran;
 - b. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran Elektronik;
 - c. Dicabut penunjukannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi Elektronik.

Pasal 6

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 7

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB P2 kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 9

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal disetujui, kecuali Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak, harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :

- a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan lamanya penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui oleh Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar;

Pasal 15

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran yang lebih bayar pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/ atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/ menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya yang telah diberikan keputusan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/ atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/ atau masa angsuran dilakukan dengan prosedur :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- (4) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu Bupati tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
 - a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (6) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun bersangkutan yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak

wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelumnya yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun bersangkutan yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun yang bersangkutan yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun yang bersangkutan yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun yang bersangkutan yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

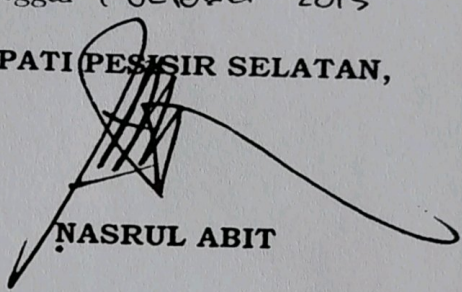
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

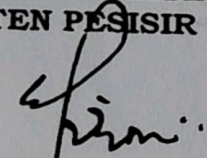
Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


Ir. ERIZON, MTP
Pembina Utama Muda
NIP.19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR